



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR 735 TAHUN 2024

TENTANG

PENGAMBILALIHAN TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN SUNGAI LALA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TAHUN 2024 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Menimbang : a. Bawa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 251-01-17-04/PHP.U.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan pada tanggal 6 Juni 2024, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 di Tempat pemungutan Suara 004 Desa Perkebunan Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 968/PY.01.1-SD/05/2024 tanggal 16 Juni 2024 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 251-01-17-04/PHP.U.DPR-DPRD-XXII/2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kecamatan Sungai Lala untuk Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

[jdih.kpu.go.id/rdau/inhu/](http://jdih.kpu.go.id/rdau/inhu/)

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan pada tanggal 6 Juni 2024;
7. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 968/PY.01.1-SD/05/2024 tanggal 16 Juni 2024 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;

8. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 845/PY.01.1-SD/14/2024 tanggal 18 Juni 2024 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
9. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 284/PY.01.1-BA/1402/2024 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kecamatan Sungai Lala dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENGAMBILALIHAN TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SUNGAI LALA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- KESATU : Menetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu untuk mengambil alih tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Lala, Panitia Pemungutan Suara Desa Perkebunan Sungai Lala, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat  
Pada tanggal 18 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

Ttd,

KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

RONALDI ARDIAN



[Idih.kpu.go.id/riau/inhu/](http://idih.kpu.go.id/riau/inhu/)

**LAMPIRAN I**  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR 735 TAHUN 2024  
TENTANG PENGAMBILALIHAN TUGAS,  
WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN SUNGAI LALA UNTUK  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TAHUN 2024 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI

PENGAMBILALIHAN TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN SUNGAI LALA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM  
PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024 OLEH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1	MULIANTO	LAKI-LAKI	KETUA
2	RONALDI ARDIAN	LAKI-LAKI	ANGGOTA
3	FITRA ROVI	LAKI-LAKI	ANGGOTA
4	MULYA SANTONI	LAKI-LAKI	ANGGOTA
5	AZHARI RIDWAN	LAKI-LAKI	ANGGOTA

Ditetapkan di Rengat  
Pada tanggal 18 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Kepala Bagian Hukum dan SDM

Ttd,

RONALDI ARDIAN



[jdih.kpu.go.id/riau/inhu/](http://jdih.kpu.go.id/riau/inhu/)

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR 735 TAHUN 2024  
TENTANG PENGAMBILALIHAN TUGAS,  
WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN SUNGAI LALA UNTUK  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TAHUN 2024 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI

PENGAMBILALIHAN TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA PERKEBUNAN SUNGAI LALA DI KECAMATAN SUNGAI LALA UNTUK  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH TAHUN 2024 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
INDRAGIRI HULU PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1	MULYA SANTONI	LAKI-LAKI	KETUA
2	AZHARI RIDWAN	LAKI-LAKI	ANGGOTA
3	MULIANTO	LAKI-LAKI	ANGGOTA

Ditetapkan di Rengat  
Pada tanggal 18 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Ttd,

RONALDI ARDIAN



[jdih.kpu.go.id/riau/inhu/](http://jdih.kpu.go.id/riau/inhu/)

**LAMPIRAN III**  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR 735 TAHUN 2024  
TENTANG PENGAMBILALIHAN TUGAS,  
WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN SUNGAI LALA UNTUK  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TAHUN 2024 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI

PENGAMBILALIHAN TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 004 DESA  
PERKEBUNAN SUNGAI LALA DI KECAMATAN SUNGAI LALA UNTUK PEMUNGUTAN  
SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH TAHUN 2024 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI  
HULU PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JABATAN</b>
1	FITRA ROVI	LAKI-LAKI	KETUA
2	MULYA SANTONI	LAKI-LAKI	ANGGOTA
3	MULIANTO	LAKI-LAKI	ANGGOTA
4	AZHARI RIDWAN	LAKI-LAKI	ANGGOTA
5	DEDI AFDA PUTRA	LAKI-LAKI	ANGGOTA
6	DEWITA	PEREMPUAN	ANGGOTA
7	PURWANTI	PEREMPUAN	ANGGOTA
8	PUTRO PRANOTO	LAKI-LAKI	PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
9	PARAS AFANDHI	LAKI-LAKI	PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Ditetapkan di Rengat  
Pada tanggal 18 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd.

RONALDI ARDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

  
YUSTI AILENDRA